



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2005-2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Semarang perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati terpilih hasil pemilihan langsung tahun 2005;
- c. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai pedoman dan landasan operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang untuk periode tahun 2005 – 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2005-2010 .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Semarang hasil Pemilihan Langsung Kepala Daerah pada tahun 2005 terhitung mulai Tahun 2005-2010.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010.

BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN RPJMD

Pasal 2

(1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

- BAB I** : PENDAHULUAN, meliputi :
- A. Latar Belakang
 - B. Maksud Dan Tujuan
 - C. Landasan Hukum
 - D. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - E. Sistematika Penulisan
- BAB II** : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH, meliputi :
- A. Kondisi Geografis
 - B. Evaluasi Dan Analisa Sosial Budaya Daerah
 - C. Evaluasi Dan Analisa Perekonomian Daerah

- D. Evaluasi Dan Analisa Politik Dan Pemerintahan Daerah
- E. Isu Strategis
- BAB III : VISI DAN MISI DAERAH, meliputi :
 - A. Visi
 - B. Misi
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, meliputi :
 - A. Kondisi Dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
 - B. Kondisi Dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
 - C. Kondisi Dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH, meliputi :
 - A. Arah Kebijakan Dan Strategi Sosial Budaya Daerah
 - B. Arah Kebijakan Dan Strategi Perekonomian Daerah
 - C. Arah Kebijakan Dan Strategi Politik Dan Pemerintahan Daerah
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH, meliputi :
 - A. Program Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - B. Program Dan Kegiatan Sosial Budaya Daerah
 - C. Program Dan Kegiatan Perekonomian Daerah
 - D. Program Dan Kegiatan Politik Dan Pemerintahan Daerah
- BAB VII : PENUTUP, meliputi :
 - A. Program Transisi
 - B. Kaidah Pelaksanaan

(2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RPJMD ini dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) RPJMD juga merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 - 01- 2007

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

H. BAMBANG GURITNO

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 22-01-2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Pelaksana Tugas

CAP TTD

SOEPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 2

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2005-2010

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2010 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, disusun berdasarkan Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung pada tahun 2005, dalam penyusunannya juga memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah serta mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen RPJPD Dan RPJMD.

Dokumen ini digunakan sebagai pedoman dan landasan operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD memuat gambaran umum dan kondisi daerah, visi - misi daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, program dan kegiatan pembangunan daerah, investasi pembangunan daerah, yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD ini disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, untuk mengantisipasi permasalahan yang akan datang serta dinamika perkembangan lingkungan strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lampiran adalah keseluruhan materi mulai dari BAB I sampai dengan BAB VII berikut Matrik Program Lima Tahunan RPJMD dan Matrik Program Tahunan RPJMD, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010 hanya digunakan sebagai acuan sampai dengan Tahun Anggaran 2006, sedangkan mulai tahun anggaran 2007 mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

H. BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2